

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.¹

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundangundangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).²

¹ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

² Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.³

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual anak.⁴

Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik

³ Penjelasan Umum Atas *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

⁴ Penjelasan Umum Atas *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.⁵

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.⁶

Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.⁷

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau

⁵ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.⁸

Pengertian istilah korban tindak pidana sudah dikenal sejak adanya kejahatan dan pelaku kejahatan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tidak akan ada kejahatan tanpa adanya pelaku. Arif Gosita mengatakan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu akan tetapi seiring perkembangannya, korban kejahatan tidak saja individu, tetapi menjadi lebih luas seperti banyaknya jumlah korban, korporasi, institusi dan juga Negara.⁹

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak :¹⁰

“Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memerhatikan kepentingan terbaik buat anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”.

⁸ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 19.

¹⁰ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Perlindungan bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi, perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang luas. Ruang lingkup perlindungan bagi anak mencakup: perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi anak, dan perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.¹¹

Penanganan kasus anak pelaku tindak pidana dengan jumlah dan bentuk beragam. Misalnya tentang keadilan Restoratif. Surat keputusan bersama tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan khusus dengan menerapkan keadilan Restoratif bagi anak yang berhadapan dengan Hukum.¹²

Kasus kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat tidak hanya para orang tua yang mempunyai anak gadis, tetapi juga orang tua yang mempunyai anak laki-laki. Anak yang menjadi korban perbuatan perkosaan ataupun pencabulan sering mengalami trauma berkepanjangan akibat kejadian tersebut. Kebanyakan mereka tidak dapat melupakan peristiwa buruk yang mereka alami.¹³

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 153.

¹² Apong Herlina dkk., *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2014), hlm. 14.

¹³ Sri Endah Wahyuningsih. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016

Salah satu contoh kasus terhadap anak yang penulis kaji dalam penelitian ini, yakni telah terjadi Tindak Pidana Pencabulan dimana yang menjadi korban adalah anak. seperti yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Dalam kasus yang penulis teliti, korban mengalami trauma serta merusak masa depan korban. Dilihat dari kasus tersebut, maka korban berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang baik dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat lainnya.

*The child is an integral part of human survival and the sustainability of a nation and state. In the Indonesian constitution the child has a strategic role, it is expressly stated that the state guarantees every child has right to survival, growth and development and it is entitled to protection from violence and discrimination.*¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, penulis menganggap bahwa perlu untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai “PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK KORBAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK”.

B. Rumusan Masalah

¹⁴ Sri Endah Wahyuningsih, *Legal Protection of Children as Victims of Pedofilia in Indonesia*

Dalam penelitian ini hanya berfokus pada pelaksanaan upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai korban dalam praktek di Pengadilan Negeri Kudus.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum hak-hak anak korban dalam proses penyelesaian perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Kudus?
2. Apa kendala dan solusi penegak hukum saat mengimplementasikan perlindungan hukum hak-hak anak korban dalam proses penyelesaian perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap korban (anak) tindak pidana di Pengadilan Negeri Kudus.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala dan solusi penegak hukum dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban (anak) tindak pidana di Pengadilan Negeri Kudus.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana terkhusus yang menyangkut mengenai upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak korban dalam proses penyelesaian perkara pidana anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini di harapkan dapat menambah wawasan bagi penulis maupun para pembaca termasuk bagi pemerintah, aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menegakkan perlindungan hukum yang adil dan seimbang untuk mengurangi ataupun mencegah terjadinya tindak pidana terkhusus perkara pidana anak.

E. Terminologi

Dalam terminologi penulisan penelitian ini, menerangkan pengertian-pengertian dari :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran

maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁵

2. Hak-hak

Hak merupakan segala sesuatu yang melekat pada diri seseorang dan memang pantas untuk ia terima.¹⁶

3. Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷

4. Korban

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi* Perlindungan Korban dan Saksi, bahwa yang dimaksud dengan Korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹⁸

5. Perkara Pidana Anak

¹⁵ Portaluniversitasquality.ac.id., diakses pada 09 Oktober 2020 pukul 01.00 WIB.

¹⁶ <https://www.mypurohith.com/pengertian-hak-dan-kewajiban/> diakses pada 09 Oktober 2020 pukul 01.08 WIB.

¹⁷ *Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

¹⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 9.

Sebuah perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban pada proses perkara tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Untuk mencapai sasaran yang tepat bagi penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. Atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui upaya perlindungan hukum hak anak korban dalam proses penyelesaian pidana anak. Karena dalam penelitian penulis

memerlukan data yang di peroleh harus dengan terjun langsung kelapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Dalam penelitian ini di gunakan jenis penelitian deskriptif. Karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkap mungkin bagaimana upaya perlindungan hukum hak anak korban dalam proses penyelesaian pidana anak.

Selain itu juga untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak Pidana Anak. (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN. Kds.)

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dipergunakan didalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁹ Sumbernya berasal dari Pengadilan Negeri Kudus.
- b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian, dan sebagainya.²⁰

¹⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006), Hal. 30

²⁰ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Pt. Hanindita Offset, 1983), Hal. 56

Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 3 :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan terkait dengan studi yang diteliti, sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, .

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dalam bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan surat kabar.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua pengumpulan data, yaitu :

a. Data Primer

Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara langsung pada tempat atau objek penelitian, yaitu di Pengadilan Negeri Kudus.

b. Data Sekunder

Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Di lakukan dengan studi pustaka, mengumpulkan informasi yang bersumber dari buku, jurnal, artikel dan undang-undang yang akan digunakan, mencatat pasal demi pasal yang di butuhkan, serta menganalisis pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan penulis sebagai studi kasus penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Kudus.

6. Metode Analisis Data

Setelah penulis melakukan pengumpulan data secara lengkap baik yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun dari penelitian kepustakaan, maka data-data yang diperoleh tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif guna menarik kesimpulan atas pokok

permasalahan yang diajukan dengan cara menggunakan metode deskriptif analisis. Data-data yang ada akan digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah diperoleh, baik secara lisan maupun secara tertulis, kemudian diuraikan, dibahas, diberi penjelasan, dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, dan kemudian disusun dalam bentuk penulisan hukum yang kemudian disimpulkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberi gambaran mengenai penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi dalam empat bab :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Tinjauan Pustaka penulis menjelaskan mengenai Tindak Pidana Anak, Perlindungan Anak, Pengertian Korban, Bentuk Kekerasan Terhadap Anak, Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak, Perspektif Islam Tentang Anak.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi, Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Korban dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN. Kds.), Kendala Penegak Hukum Saat

Mengimplementasikan Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Korban alam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN. Kds.).

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan akhir pada bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari isi materi yang sudah dirumuskan.

